



UNIVERSITAS PANCASILA

KEPUTUSAN KETUA SENAT UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 1408 /Ka.SENAT/UP/IV/2015
TENTANG
PENGESAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS PANCASILA

KETUA SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa visi Universitas Pancasila merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pancasila.
 - b. bahwa misi Universitas Pancasila merupakan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.
 - c. bahwa visi dan misi Universitas Pancasila merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran yang mengandung cita-cita, nilai, semangat dan inovasi dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pancasila.
 - d. bahwa tujuan Universitas Pancasila merupakan target spesifik yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - e. bahwa untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan Universitas Pancasila, serta agar dapat mendeskripsikan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan harus ditetapkan sasarannya.
 - f. bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pancasila harus disahkan dalam rapat Senat Universitas Pancasila agar dapat berfungsi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pancasila.
 - g. bahwa pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pancasila oleh Senat Universitas Pancasila harus ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat Universitas Pancasila.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.

Memperhatikan : Persetujuan dan pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pancasila oleh rapat Senat Universitas Pancasila tanggal 11 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum kedua, ketiga, keempat dan kelima Keputusan ini.
- Kedua : Visi Universitas Pancasila:
" Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila "
- Ketiga : Misi Universitas Pancasila:
Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila untuk:
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang keilmuannya.
 2. Menghasilkan IPTEK yang unggul dalam meningkatkan kemandirian bangsa dan berwawasan lingkungan.
 3. Menghasilkan layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional.
- Keempat : Tujuan Universitas Pancasila:
Menjadikan Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi unggulan berjati diri Pancasila dengan melaksanakan:
1. Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kompetensi.
 2. Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negara.
 3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
 4. Tatakelola Universitas Pancasila yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terpadu antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh, berintegritas tinggi serta berdayaguna secara berkelanjutan.
 5. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
 6. Kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan para mitra.

- Kelima : Sasaran Universitas Pancasila:
1. Terwujudnya organisasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan riset.
 2. Tercapainya reputasi dan akreditasi tertinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Tercapainya peran aktif Universitas Pancasila dalam penyelesaian berbagai masalah bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
 4. Tercapainya tatakelola Universitas Pancasila yang efektif dan efisien dalam sistem manajemen modern dan profesional.
 5. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pengembangan Universitas Pancasila.
- Keluhan : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pancasila yang berbeda dengan diktum kedua, ketiga, keempat dan kelima Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 30 April 2015

Ketua Senat Universitas Pancasila



Prof. Dr. Waliono Sumaryono, Apt.

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua dan Anggota Pembina YPPUP;
 2. Ketua dan Anggota Penasehat YPPUP;
 3. Ketua dan Anggota Pengawas YPPUP;
 4. Ketua dan Anggota Pengurus YPPUP;
 5. Para Anggota Senat Universitas Pancasila;
 6. Para Kepala Biro;
 7. Peringatan.